



KPU JAWA TIMUR

Suara KPU Jawa Timur

# Buletin IDe

Inspirasi Demokrasi

*Mengawal Demokrasi Membangun Negeri*

**Keberadaan Badan Adhoc**

## BANTU PERCEPAT KERJA KPU



■ KPU JATIM KOORDINASIKAN  
PERATURAN VERIFIKASI PARPOL

**BINGKAI DAERAH**

DPT TERAKHIR SYARAT MINIMAL  
DUKUNGAN CALON  
PERSEORANGAN

TETAPKAN  
SYARAT  
DUKUNGAN  
PENCALONAN  
PERSEORANGAN  
DAN PARTAI  
POLITIK

**edisi 18**  
Oktober 2017



**KPU JATIM**



**BOLEH BEDA PILIHAN,  
TAPI TETAP JAGA  
PERSAUDARAAN**





*Kru  
Redaksi*

**Pengarah:**

Eko Sasmito, Gogot Cahyo  
Baskoro, Choirul Anam,  
Dewita Hayu Shinta, Mu-  
hammad Arbayanto

**Penanggungjawab:**

HM. E. Kawima

**Pemimpin Redaksi:**

Slamet Setijoadji

**Redaktur:**

Azis Basuki

**Sekretaris Redaksi:**

Eddy Prayitno

**Kontributor:**

Alrisa Ayu C.S., Sektiono,  
dan Keluarga Besar KPU  
se-Jawa Timur

**Alamat Redaksi:**

Badan Hukum, Teknis,  
Hupmas Sekretariat KPU  
Provinsi Jawa Timur Jl.  
Raya Tenggilis No. 1-3  
Surabaya



*Dari Redaksi*

# Kami Datang dengan Suasana Baru

Alhamdulillah, pujisyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mempertemukan kembali Buletin Inspirasi Demokrasi (Ide) Edisi ke-18 dengan para pembaca yang mulia. Dalam terbitan Buletin Ide Oktober 2017 kali ini, ada semangat dan nuansa baru dengan tujuan utama untuk kepuasan para pembaca. Baik dalam konten atau isi berita, maupun tata letak (lay out) foto yang lebih segar dan sedap dipandang. Sekali lagi itu juga menjawab tantangan dari pembaca, agar Buletin Ide terus menerus tampil ke arah yang lebih baik, berbobot dan menjadi daya tarik pembaca kekinian.

Pun, dengan tema yang redaksi usung, ada juga penegasan sesuai dengan semangat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018 dan Pemilu 2019. Tema besar yang diusung dalam terbitan Buletin IDE Edisi Oktober 2017: Menciptakan Pilkada Serentak 2018 Yang Berkualitas. Tentunya, dengan Pilkada yang berkualitas harus disertai dengan semangat penyelenggara yang berkualitas dan berintegritas di semua tingkatan, termasuk di penyelenggara yang bersifat adhoc sekalipun yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan, sampai pada Kelompok Panitia Pemilihan Suara (KPPS) yang ada di Tempat Pemungutan Suara.

Tidak cukup dengan mengandalkan penyelenggara saja, untuk bisa menciptakan Pilkada 2018 yang berkualitas. Masyarakat juga diminta partisipasi aktif dalam mengawal dan ikut serta di seluruh tahapan Pilkada, termasuk dalam Pilgub Jawa Timur yang akan digelar Rabu, 27 Juni 2018 akan datang. Sinergitas penyelenggara dan masyarakat yang kuat, tentu akan membuat Pilkada 2018 akan lebih berkualitas. Pilih Berdaulat, Negara Kuat.

Salam,  
Redaksi

## 1

- Kru Redaksi
- Dari Redaksi

## 3-5

- Wawancara Khusus



## 6-17

Lensa KPU Jatim

- Mahasiswa Fakultas Hukum UPH Kunjungi KPU Jatim
- KPU Jatim Tanda Tangan MoU Bersama Bank Mandiri
- Gandeng KPU Jatim, Ubhara Gelar Seminar Nasional
- Koordinasikan Peraturan KPU Verifikasi Parpol
- Tetapkan Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan dan Partai Politik
- KPU Jatim Berikan Pendidikan Pemilih

## 18-19

- Galeri Demokrasi

## 20-25

Bingkai Daerah

- DPT Terakhir Syarat Minimal Dukungan Calon Perseorangan
- KPU Pacitan Gelar Diskusi Muntarlih
- KPU Ngawi Lakukan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2019
- KPU Jatim Beri Arahan di Raker KPU Tulungagung



## 26-27

- Profil

## 28-36

Opini Demokrasi

# Keberadaan Badan Adhoc Bantu Percepat Kerja KPU

Memasuki bulan Oktober, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) bersama Kabupaten/ Kota tengah memulai tahapan rekrutmen badan adhoc. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan badan adhoc ini, apa pentingnya, bagaimana pembagian tugas atau kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam rekrutmen badan adhoc? Berikut wawancara khusus Buletin IDe bersama Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, terkait rekrutmen badan adhoc:



***Dalam tahapan Pilkada, dikenal adanya badan atau tenaga adhoc. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan tenaga adhoc itu?***

Dalam pengertian secara singkat, tenaga adhoc adalah pihak penyelenggara pemilihan dalam Pilkada atau Pilgub. Baik itu di tingkat kecamatan, desa/ kelurahan, serta Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang keberadaanya bertugas dalam kurun waktu tertentu atau sementara saja.

***Siapa saja yang dimaksud dalam tenaga adhoc?***

Pertama itu ada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ada di Kecamatan, kedua Panitia

Pemungutan Suara (PPS) keberadaanya di tingkat desa/kelurahan, serta terakhir Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berada di tingkat TPS.

***Mengapa badan adhoc ini perlu dibentuk?***

Rasionalisasinya seperti ini, KPU sebagai penyelenggara pemilihan adanya hanya sampai pada tingkatan kabupaten/kota saja. Selebihnya untuk bisa menjangkau di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, serta TPS membutuhkan tenaga-tenaga yang sifatnya sementara atau adhoc. Itu agar bisa untuk membantu KPU, sekaligus memudahkan dan mempercepat kerja KPU.

***Tentu, keberadaan badan adhoc tidak serta merta dibentuk. Lalu, apa dasar hukum pembentukan badan adhoc?***

Ada beberapa dasar hukum dalam pembentukan badan adhoc, seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terkait perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Kedua, ada Undang-undang

KPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 juga diatur terkait badan adhoc.

***Bagaimana pembagian tugas antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dalam pembentukan badan adhoc?***

Kurang lebih untuk tingkat Provinsi memiliki tugas, wewenang dan kewajiban menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam



Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum dan juga Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota. Terakhir, di Peraturan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan KPU tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan



Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada Peraturan KPU;

melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/ Kota;

melakukan Bimbingan Teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018 kepada KPU Kabupaten/Kota;

sementara untuk KPU Kabupaten/ Kota mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban:

menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman; menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS; melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada

PPK, PPS dan KPPS; melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK, PPS dan KPPS;

menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan bertugas pemutakhiran data Pemilih; mengenakan sanksi administratif dan/

atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

### ***Bagaimana an tahapan pembentukan badan adhoc?***

Beberapa tahapan pembentukan badan adhoc mulai dari mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK, menerima pendaftaran calon PPK, melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK, melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK, melakukan wawancara calon anggota PPK, sampai dengan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.

### ***Sebagaimana peraturan Perundangan yang ada, apa saja syarat untuk bisa menjadi anggota badan adhoc?***

Secara garis besar perubahan dalam persyaratan rekrutmen badan adhoc tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan turunnya Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017. Namun, beberapa poin perubahan yang perlu diketahui yakni syarat usia paling rendah untuk menjadi PPK 17 tahun, lalu pendaftar juga harus bebas dari penyalahgunaan narkoba. Serta kewajiban KPU Kabupaten/ Kota memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dihapus. Dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017 ini juga mempertegas bahwa jumlah PPK dalam Pilkada sebanyak 5 orang. Nah, sedangkan persyaratan lainnya tetap.

### ***KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur memulai perekrutan badan adhoc ini?***

Tanggal 12 Oktober 2017 secara serempak se-Jawa Timur telah memulai tahapan rekrutmen dengan mengumumkan pendaftaran. Kami se-Jawa Timur memang membuat kesepakatan bahwa setiap tahapan rekrutmen tenaga adhoc di Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur dibuat serentak bersamaan. Hal ini penting dilakukan agar sosialisasi rekrutmen badan adhoc ini dapat tersampaikan ke masyarakat. Misalnya, di Kabupaten Nganjuk sosialisasinya kurang, tapi masyarakat Nganjuk melihat sosialisasi rekrutmen Kota Kediri atau daerah lainnya. Jadi antar daerah bisa saling memperkuat. Serta ruh Pilkada benar-benar terasa. (\*)



# MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UPH KUNJUNGI KPU JATIM

## Ingin Memperdalam Ilmu Kepemiluan



Inginkan belajar terkait kepemiluan dan demokrasi, 20 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Surabaya, kunjungi Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Selasa 5 September 2017 jam 10:00 WIB. Kunjungan mahasiswa ini didampingi dosen pengampu mata kuliah Administrasi Negara, Agustin dan Anthonius Adhi.

**KUNJUNGAN** mahasiswa UPH ini juga mendapatkan sambutan dari Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim, Choirul Anam, Kabag Hukum Teknis dan Hupmas, Slamet Setijoadji, Kabag Keuangan; Umum dan Logistik, Akhmad Sudjono, serta Tim Pemandu RPP.

Mengawali kunjungan ke KPU Jatim, para mahasiswa ini belajar di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Punakawan KPU Jatim. Mahasiswa menonton film mengenai Sejarah Pemilu dan film Kepemiluan lainnya di ruang audiovisual. Selanjutnya berke-

liling ke ruang display, simulasi dengan dipandu oleh Tim Pemandu.

Setelah belajar di RPP, kemudian mahasiswa diarahkan ke ruang diskusi di lantai II. Sebagai pengantar, perwakilan dosen pendamping, Agustin mengungkapkan tujuan kunjungan ke KPU Jatim. “Sebenarnya ini merupakan bagian dari kuliah Administrasi Negara. Awalnya di surat yang Kami sampaikan hanya ada lima orang, namun seluruh mahasiswa ini ternyata ingin belajar. Ini adalah bagian dari kepedulian mereka terhadap banyaknya isu yang beredar mengenai pemilu, permasalahan yang terjadi, yang tidak tahu proses penyelesaiannya, tapi tiba-tiba sudah selesai. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Jawa Timur, dan jangan sampai bosan Kami kunjungi,” tutur Agustin (05/09/2017).

Berikutnya, Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim, Choirul Anam mengapresiasi atas kesadaran berpolitik dan kesadaran berdemokrasi mahasiswa UPH. “Sebuah kebanggaan bagi Kami, Kawan-kawan bisa hadir ke KPU Jatim. Apalagi info terakhir yang datang hanya 5 orang, dan hal ini ternyata banyak didemo karena menginginkan ikut semua. Ini menunjukkan kesadaran berpolitik, kesadaran berdemokrasi Kawan-kawan sebagai pemilih pemula ini luar biasa. Terima kasih kepada Kawan-kawan semua,” ujar Anam.

Anam pun kemudian menyampaikan pemaparan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum, bentuk inovasi kebijakan di KPU, capaian kerja KPU, pemilihan kepala daerah serentak, pemilu serentak, pemutakhiran data



**...Ini menunjukkan kesadaran berpolitik, kesadaran berdemokrasi Kawan-kawan sebagai pemilih pemula ini luar biasa. Terima kasih kepada Kawan-kawan semua,”**

**Choirul Anam, Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim**



pemilih dan sebagainya. Usai pemaparan dilanjutkan dengan tanya jawab. Diskusi ini berjalan cukup interaktif dan dinamis, hingga baru ditutup pada jam 12 siang. (AACS)







# KPU JATIM TANDATANGANI MOU BERSAMA BANK MANDIRI

Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU) terus gerak cepat menyongsong dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Bersama Bank Mandiri, lembaga penyelenggara pemilu di Jatim tersebut, Hari ini, (Senin, 11/9/2017), tanda tangani MoU (Memorandum of Understanding) atau perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama dilakukan terkait dengan penyediaan jasa perbankan dan jasa keuangan untuk anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) tahun 2018.



**MoU** dilaksanakan di aula KPU Jatim sekitar jam 11.00 siang tadi, acara penandatanganan kerjasama ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, berturut-turut memberikan sambutan, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito dan CEO



Region 8 Jawa 3 Bank Mandiri, Agus Haryoto Widodo. Setelah penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan, acara ditutup dengan pembacaan doa dan ramah tamah. Hadir dalam acara ini, seluruh Komisioner KPU Jatim, Sekretaris KPU Jatim, para Kabag dan Kasubbag KPU Jatim, serta jajaran pimpinan Bank Mandiri. Sejumlah wartawan, ikut hadir pula menyaksikan.

Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPU Jatim telah memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada Serentak) tahun 2018. "Dan dari sini yang terpenting adalah dukungan terhadap tahapan itu. Dukungan terhadap tahapan ini yaitu terkait dengan persoalan penganggaran," ujar Eko (11/09/2017).

Hal ini Eko menjelaskan, karena tanpa anggaran tahapan Pilkada Serentak tidak bisa dilaksanakan. Dukungan anggaran ini akan sangat sia-sia bila tidak sesuai dengan perencanaannya. "Makanya dalam proses penganggaran ini Kita mengajak bekerja sama dengan bank Mandiri. Yang Kita ketahui memiliki banyak kelebihan. Jadi, Kita berharap kerja sama ini bisa mendukung kinerja KPU terkait penganggaran," jelas Ketua KPU Jatim.

Menanggapi apa yang disampaikan Ketua KPU Jatim, CEO Region 8 Jawa 3 Bank Mandiri, Agus Haryoto Widodo menegaskan, jika bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan dukungan ke KPU Jatim, sebagaimana yang telah diharapkan. "Insyaallah Kami bisa support seperti yang diharapkan. Pemilihan dan penetapan bank Mandiri sebagai mitra KPU dalam Pemilihan Gubernur merupakan kebanggaan bagi Kami. Mudah-mudahan Kami bisa melaksanakan sesuai harapan," tegas Agus.

Agus mengungkapkan pula dalam pengelolaan anggaran akan mengusahakan model pengelolaan yang mana KPU Provinsi dapat mengontrol dan memonitoring dengan baik semua pengeluaran atau arus kas di Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. "Dengan model ini, harapannya selesai pemilihan, pertanggungjawaban keuangan bisa langsung keluar dengan baik. Dan akuntabilitasnya bisa dijaga," ucap CEO Region 8 Jawa 3 Bank Mandiri ini. (AACS)





# KPU JATIM GELAR RAKOR

## Tindak Lanjuti Surat Sekjen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Tindak lanjut Surat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 981/SJ/VIII/2017, KPU Jatim gelar rapat koordinasi (rakor) Penghapusan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Pemilu serta Persiapan Penyelenggaraan Pilgub Jawa Timur Tahun 2018 hari ini, Selasa, tanggal 19 September 2017, pukul 13.30 WIB. Rapat diadakan di ruang rapat lantai II kantor KPU Jatim, dengan dihadiri Divisi Umum; Keuangan dan Logistik serta Sekretaris dari 38 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Selain itu, hadir pula Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta, para Kabag KPU Jatim, serta staf KPU Jatim yang membidangi logistik.





**Kita dari Provinsi dan Kabupaten/ Kota pada prinsipnya apapun bentuk kebijakan dari KPU RI harus Kita laksanakan.”**

**Eko Sasmito**, Ketua KPU Jatim

**KEPALA** Bagian (Kabag) Keuangan, Umum dan Logistik KPU Jatim, selaku Ketua Kegiatan kali ini, Akhmad Sudjono menyampaikan bahwa tujuan rakor ini untuk merencanakan penghapusan kotak suara dan bilik suara dari bahan aluminium maupun karton pasca pemilu dan pemilihan serta melaporkan kondisi kotak suara dan bilik suara untuk kebutuhan Pilgub maupun Pibup/ Pilwali Tahun 2018.

“Tujuan lainnya yakni untuk melakukan koordinasi mengenai pencairan dana untuk Pilgub dalam prosedur perbankan. Serta ketiga, melaporkan hasil evaluasi penghapusan surat suara yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota,” papar Jono (19/09/2017).

Berikutnya, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito dalam sambutan menerangkan jika penghapusan kotak suara dan bilik suara berbahan karton dan berbahan aluminium yang sudah rusak pasca pemilu dan pemilihan ini bagian dari perubahan kebijakan KPU RI yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/ Kota. “Kita dari Provinsi dan Kabupaten/ Kota pada prinsipnya apapun bentuk kebijakan dari KPU RI harus Kita laksanakan,” tegas Eko.

Penghapusan kotak suara dan bilik suara berbahan karton dan berbahan aluminium yang sudah rusak pasca pemilu dan pemilihan, menurut Eko merupakan bagian dari konsekuensi Undang-undang yang memberikan ketentuan kotak suara harus transparan.

Usai laporan kegiatan, sambutan Ketua KPU Jatim, serta pembukaan, acara dilanjutkan dengan arahan dari Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim serta Sekretaris KPU Jatim, paparan dari KPU Kabupaten/ Kota, dan ditutup dengan pengarahan pencairan dana untuk Pilgub dari Bank Mandiri. **(AACS)**



**Tujuan lainnya yakni untuk melakukan koordinasi mengenai pencairan dana untuk Pilgub dalam prosedur perbankan...”**

**Akhmad Sudjono**, Kabag  
Keuangan, Umum dan Logistik



# GANDENG KPU JATIM, UBHARA GELAR SEMINAR NASIONAL

## Terkait UU Nomor 7 Tahun 2017

Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) sosialisasikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) hari ini, Senin, tanggal 4 September 2017, pukul 10.00 WIB dalam Seminar Nasional (Semnas) yang diinisiasi oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya. Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro mewakili KPU Jatim menjadi fasilitator dalam Semnas ini.

**Gogot Cahyo  
Baskoro,**  
Divisi SDM  
dan Parmas  
KPU Jatim





**MEMBERIKAN** pengantar pada Semnas, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Ubhara, yang juga selaku moderator, M. Abdul Razak menyampaikan bahwa demokrasi sampai dengan saat ini masih dianggap menjadi sistem yang paling baik. “Sistem pemilu dalam negara demokrasi dirumuskan dalam suatu Undang-undang. Di Indonesia untuk membahas Undang-undang Pemilu membutuhkan waktu yang lama, dan entah sampai kapan akan seperti ini terus. Maka, dengan alasan inilah Kita perlu membahas dalam seminar yang bertemakan Implikasi Perubahan Sistem Pemilu terhadap Kehidupan Demokrasi di Indonesia,” tutur Razak (04/09/2017).

Usai pengantar dari moderator dilanjutkan dengan pemaparan materi dari perwakilan DPR RI, Dossy Iskandar yang menyampaikan materi tentang Demokrasi, Pemilu dan Proses Pembuatan Undang-undang, lalu pemaparan dari Guru Besar Komunikasi Politik, Burhan Bungin, yang mana menjelaskan Sistem Pemilu dan Komunikasi Politik Eksekutif-Legislatif. Serta perwakilan dari KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro yang memaparkan materi Isu Krusial Undang-undang Pemilu.

Gogot menjelaskan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan kodifikasi dari tiga Undang-undang. “Jadi, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ini adalah kodifikasi dari tiga Undang-undang. Yaitu, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengga-

raan Pemilu, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” papar Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim.

Kemudian menurut Gogot peta isu dalam Undang-undang Pemilu ada enam hal, seperti pemilih, sistem pemilu, kampanye, pungut hitung, penegakan hukum dan terkait kelembagaan. “Selain itu, ada lima isu krusial dalam Undang-undang ini, yakni *Presidential Threshold*, *Parliamentary Threshold*, Sistem Pemilu Terbuka, Metode Konversi Suara serta ambang batas parlemen,” terang Gogot.

Gogot pun menjelaskan isu krusial tersebut, dan juga melakukan simulasi metode konversi suara. Usai sesi pemaparan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan ditutup pada pukul 12.30 WIB. (AACS)



# KOORDINASIKAN PERATURAN KPU VERIFIKASI PARPOL

## KPU Jatim Beri Pencerahan Jelang Pendaftaran



Jelang pendaftaran dan verifikasi Partai Politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) koordinasikan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 bersama 38 KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur hari ini, Jum'at (29/09), pukul 10.00 WIB, di ruang rapat lantai II kantor KPU Jatim. Peraturan KPU ini terkait dengan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.





Kepala Bagian (Kabag) Hukum; Teknis dan Hupmas KPU Jatim, Slamet Setijoadji selaku Ketua Kegiatan melaporkan bahwa rapat koordinasi ini sebagai tindak lanjut dari Pelatihan Aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik-red) di Lombok (24-26/09). “Serta sosialisasi Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Verifikasi Parpol yang baru saja terbit,” kata Slamet (29/09/2017).

Rapat koordinasi ini dibagi menjadi dua tahap, yakni pertama pemaparan dari Ketua KPU Jatim sekaligus Divisi Hukum KPU Jatim, Eko Sasmito dan simulasi SIPOL. “Pada paparan Divisi Hukum akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam rangka pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Parpol. Hal ini agar ada kesepahaman terhadap Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Dan bagaimana implementasinya Peraturan KPU tersebut di Kabupaten/ Kota,” kata Kabag Hukum; Teknis dan Hupmas KPU Jatim.

Sementara itu, Ketua KPU Jatim dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini KPU sedang menyekenggarakan dua tahapan. “Yakni satu terkait dengan tahapan Pilkada Tahun 2018. Kemudian Kita juga melaksanakan taha-

pan Pemilu Serentak 2019. Satu hal yang perlu Saya sampaikan juga jika tahapan yang mulai jalan ini membutuhkan konsentrasi yang cukup. Karena ini awal-awal dari kegiatan Kita yang bersentuhan dengan Partai Politik. Jadi Kita perlu hati-hati,” tutur Eko.

Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan sedikit pemaparan dari Divisi SDM dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro serta Divisi Teknis, Muhammad Arbayanto terkait dengan kegiatan masing-masing divisinya. Berikutnya, ada paparan terkait Peraturan KPU Nomor 11 Tahun dari Ketua KPU Jatim. Lalu dilanjutkan dengan simulasi SIPOL, yang dipandu oleh Kasubbag Hukum KPU Jatim, Wiratmoko Iman Santoso. Acaranya ini pun selesai pada pukul 14.30 WIB.

Diundang dalam rapat koordinasi ini Divisi Hukum, Kepala Subbagian (Kasubbag) Hukum, dan Operator SIPOL dari KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Selain itu, dalam rapat hadir Komisisioner KPU Jatim, Eko Sasmito, Gogot Cahyo Baskoro, Choirul Anam, Muhammad Arbayanto, Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima, para Kepala Bagian, serta staf subbagian Hukum KPU Jatim. **(AACS)**



# TETAPKAN SYARAT DUKUNGAN PENCALONAN PERSEORANGAN DAN PARTAI POLITIK

**TAHAPAN** pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018 sudah mulai dilaksanakan. Hari ini, Minggu (10/9/2017), KPU Jawa Timur melaksanakan penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/ Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan di Kantor KPU Jawa Timur Jl Raya Tenggilis 1-3, Surabaya. Penetapan juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Ketua KPU Jawa Timur, Eko Sasmito, menjelaskan, sesuai Keputusan KPU Jawa Timur Nomor 7/PP.01.2-Kpt/35/Prov/IX/2017, ditetapkan bahwa Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir adalah sebesar 30.963.078 pemilih.

“Rekapitulasi tersebut berasal dari DPT terakhir Pemilu atau Pemilihan terakhir di kabupaten kota,” kata Eko Sasmito. Sebanyak 19 kabupaten/kota melakukan pemilihan terakhir pada 2015 lalu. Satu Kota yaitu Batu menyelenggarakan pemilihan pada tahun 2017. Sedangkan 18 kabupaten/kota melakukan penyelenggaraan pemilu terakhir pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 lalu.

Eko Sasmito menambahkan, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk provinsi dengan jumlah DPT lebih dari 12 juta pemilih maka persentase dukungan syarat bakal pasangan calon perseorangan adalah sebesar 6,5 persen. Jumlah

tersebut setara dengan 2.012.601 pemilih.

Dukungan sebanyak 2.012.601 pemilih tersebut paling sedikit tersebar lebih dari 50 persen dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. “Paling sedikit tersebar di 20 Kabupaten/Kota,” ucap pria asli Lamongan tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 1/PP.01.3-Kpt/35/Prov/VIII/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, penyerahan syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada 22-26 November 2017.

Selanjutnya, persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, prosentase dukungan suara sah bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik adalah sebesar 25 persen. Berdasarkan Keputusan Jawa Timur Nomor: 8/PP.09.3-Kpt/35/Prov/IX/2017, hal tersebut setara dengan 4.881.963 suara sah.

Sementara prosentase dukungan kursi syarat bakal pasangan calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebesar paling sedikit 20 persen. “Setara dengan 20 kursi DPRD Provinsi Jawa Timur dari 100 kursi yang ada,” tutur Eko Sasmito. Adapun pendaftaran pasangan calon adalah 8-10 Januari 2018. **(NP)**

# KPU JATIM BERIKAN PENDIDIKAN PEMILIH Pada Maba Fakultas Syariah UIN Malang



**KOMISI** Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) kembali mendapatkan tamu istimewa. Sebanyak 157 mahasiswa baru dan dosen jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, siang tadi (14/09) berkunjung ke kantor KPU Jatim di jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya. KPU Jatim pun memanfaatkan kunjungan ini, dengan mengemasnya menjadi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Bertempat di aula lantai II kantor KPU Jatim, mulai jam 2 siang, pendidikan pemilih ini dilangsungkan. Hadir sebanyak 150 orang mahasiswa dan 7 orang dosen pendamping dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari KPU Jatim hadir Komisioner KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, Choirul Anam, Dewita Hayu Shinta, dan Muhammad Arbayanto. Selain itu, para Kabag, Kasubbag Teknis dan Hupmas, serta tim pemandu Rumah Pintar Pemilu ikut menghadiri.

Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta mewakili memberikan sambutan pada acara ini. Shinta menyampaikan bahwa mahasiswa adalah bagian dari pemilih pemula. “Pemilih pemula merupakan salah satu segmentasi yang menjadi prioritas KPU. Kenapa demikian? Karena pemilih pemula belum pernah menyoblos dan merupakan generasi bangsa. Jadi sedini mungkin harus mendapatkan sosialisasi tentang pemilu, tentang proses demokrasi, dan kesadaran politik,” ucap Shinta (14/09/2017).

Shinta melanjutkan, sosialisasi pendidikan

pemilih penting untuk menghasilkan pemilih yang cerdas. “Pemilih cerdas itu adalah pemilih yang tahu dengan yang dia pilih, siapa yang dia pilih dan konsekuensinya. Jadi, sosialisasi KPU itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi pemilih. Yang sebelumnya dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian tujuan kedua, adalah untuk meningkatkan kesadaran politik. Kesadaran politik ialah kesadaran setiap warga negara untuk tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik wajib menjaga proses demokrasi yang sehat,” papar Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim ini.

Sementara itu, Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Suwandi mengucapkan terima kasih atas sambutan KPU Jatim. Ia pun menuturkan bahwa kedatangan rombongan ke KPU Jatim adalah bagian dari rangkaian orientasi jurusan untuk mahasiswa baru. “Selain ke KPU, Kami juga menuju DPRD dan Pengadilan. Tujuan dari hal ini adalah agar mahasiswa memiliki wawasan secara konkret sesuai dengan jurusannya,” kata Suwandi.

Usai pembukaan acara, lalu dilanjutkan dengan pemberian materi dari Anggota KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro dan Muhammad Arbayanto. Kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih ini pun berlangsung sampai dengan jam 4 sore. Yang kemudian setelah acara selesai, para mahasiswa baru mengunjungi Rumah Pintar Punakawan KPU Jatim. (AACS)





**KEGIATAN:**  
Seminar  
Nasional UU  
Nomor 7  
Tahun 2017  
**TEMPAT:**  
Hotel Luminor  
Surabaya  
**TANGGAL:**  
04 September  
2017

**KEGIATAN:**  
Penandatanganan  
MoU KPU  
Jatim bersama  
Bank Mandiri  
**TEMPAT:**  
Aula Kantor  
KPU Jatim  
**TANGGAL:**  
11 September  
2017



**KEGIATAN:**  
Kunjungan dan  
Sosialisasi Pendidikan  
Pemilih pada Mahasiswa  
UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang  
**TEMPAT:**  
Aula Kantor KPU Jatim  
**TANGGAL:**  
14 September 2017





**KEGIATAN:**  
Rakor Penghapusan  
Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan  
Perlengkapan Lainnya  
Pasca Pemilu dan  
Persiapan Penyelenggaraan  
Pilgub Jawa Timur  
Tahun 2018.

**TEMPAT:**  
Aula Kantor  
KPU Jatim  
**TANGGAL:**  
19 September  
2017

**KEGIATAN:**  
Kunjungan  
Mahasiswa  
UPH Surabaya  
ke RPP KPU  
Jatim  
**TEMPAT:**  
KPU Jatim  
**TANGGAL:**  
05 September  
2017



**KEGIATAN:**  
Koordinasi  
Peraturan KPU  
Nomor 11  
Tahun 2017  
bersama 38  
KPU Kabupa-  
ten/ Kota  
Se-Jawa Timur  
**TEMPAT:**  
Aula Kantor  
KPU Jatim  
**TANGGAL:**  
29 September  
2017

## BINGKAI DAERAH

# DPT TERAKHIR SYARAT MINIMAL DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang hari ini 10/9 sesuai PKPU 1 tahun 2017 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2018 adalah penetapan DPT terakhir sebagai syarat minimal dukungan calon perseorangan. Pleno yang diawali rapat koordinasi dengan panwaskab Sampang ini berjalan lancar dan dilanjutkan release ke media cetak ataupun elektronik.





**SYAMSUL** Muarif ketua KPU Sampang menyampaikan, “Sesuai tahapan pilkada 2018 hari ini adalah penetapan DPT terakhir sebagai syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan dalam pilkada dan ini nantinya kami umumkan ke publik sesuai tahapan perseorangan yang akan diumumkan tanggal 9 November 2017 dan penyerahan dukungannya mulai tanggal 25 November 2017.

Sementara itu, Ketua Panwaskab Sampang, Juhari, saat dikonfirmasi menyampaikan, “Pada prinsipnya kami akan mengikuti tahapan dan ketentuan dalam peraturan perundangan khususnya pencalonan dalam pilkada ini dan panwaskab selalu bekerja yang terbaik sesuai kaidah dan norma yang berlaku”.

Di tempat yang sama Syamsul Arifin komisioner lainnya yang membacakan Berita Acara (BA) pleno mengungkapkan, “DPT terakhir yang kami tetapkan adalah sejumlah 805.459 pemilih dan sesuai ketentuan UU pilkada dan PKPU 3/2017 tentang pencalonan menegaskan bahwa DPT terakhir dikalikan 7.5% menghasilkan 60.409,425 dan dibulatkan ke atas menjadi 60.410 dukungan dan tersebar lebih dari 50% jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang berarti sejumlah 8 kecamatan”, tegas Syamsul yang di amini komisioner lainnya.

Untuk diketahui pleno penetapan DPT terakhir sebagai dasar hitungan minimal dukungan persyaratan calon perseorangan dalam pilkada ini dilanjutkan release ke sejumlah media cetak ataupun elektronik dan juga dipublikasikan di laman KPU Sampang (website) [kpu.d.sampangkab.go.id](http://kpu.d.sampangkab.go.id). (\*)



## Ketua KPU Jatim: Pendaftaran Parpol Dilakukan secara Sentralistik

### Untuk Peserta Pemilu 2009

KPU Kota Kediri menggelar acara sosialisasi penyelenggaraan Pemilu 2019 hari ini (29/09) bertempat di Hotel Merdeka Kediri. Acara sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber yang berkompetensi di bidangnya, antara lain Eko Sasmito Ketua KPU Jawa Timur, Sofianto Akademisi ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan Taufik Al-amin pegiat LSM Palm.

**KETUA** KPU Jawa Timur Eko Sasmito dalam presentasinya menyampaikan tentang pendaftaran Partai Politik (Parpol) peserta pemilu. Tata cara pendaftaran tersebut dilakukann secara sentralistik, pengurus Parpol tingkat pusat menyerahkan dokumen persyaratan sebagai peserta pemilu kepada KPU, dan yang terakhir pengurus Parpol tingkat Kab/Kota menyerahkan dokumen data anggota kepada KPU Kab/Kota. Selain itu Eko Sasmito juga menjelaskan persyaratan Parpol sebagai peserta pemilu, antara lain berstatus badan hukum sesuai UU Partai Politik, memiliki kepengurusan di ; seluruh provinsi, 75% jumlah Kab/Kota di provinsi tersebut, 50% jumlah kecamatan di Kab/Kota, kemudian menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol, dan yang terakhir memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan Parpol Kab/Kota dibuktikan dengan kepemilikan KTA dan KTP elektronik/surat keterangan.

“Apabila Peserta partai politik telah memenuhi semua persyaratan tersebut maka mereka bisa mendaftarkan diri sebagai Parpol peserta pemilu 2019,” tutup Eko Sasmito. (\*)



# KPU PACITAN GELAR DISKUSI MUNTARLIH

**Tajuk:  
Urgensi Dokumen  
Kependudukan  
dalam Melayani  
Hak Pilih**



**Harapannya dengan diadakan diskusi pada hari ini adalah untuk mendapat support, dukungan serta bantuan dari pihak terkait dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 ini.”**

**Damhudi, Ketua KPU Kabupaten Pacitan**

Selaras dengan agenda Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, maka KPU Kabupaten Pacitan juga terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait juga secara berkelanjutan. Kali ini, Rabu, tanggal 13 September 2017 koordinasi dikemas dalam sebuah forum diskusi yang bertajuk “Urgensi Dokumen Kependudukan dalam melayani Hak Pilih”. Bertempat di ruang rapat KPU Kabupaten Pacitan Diskusi Mutarlih digelar dengan mengundang sejumlah instansi terkait, antara lain yakni isdukcapil, Kesbangpol, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Kominfo, Bagian Humas dan RSP Pacitan.



**TEPAT** pukul 09.00 WIB diskusi muntarlih dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Pacitan, Damhudi. Dalam sambutannya beliau menyampaikan program pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang sudah dilaksanakan dari tahun 2016. “Dan masih berkelanjutan sampai saat ini. Harapannya dengan diadakan diskusi pada hari ini adalah untuk mendapat *support*, dukungan serta bantuan dari pihak terkait dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 ini,” terang Damhudi.

Sebelum diskusi dimulai, ada pemaparan materi muntarlih dari Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Pacitan, Sittah Annangimah. Sittah menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Pacitan terkait data pemilih berkelanjutan. “Kami, KPU Pacitan dalam memperoleh data TMS melalui beberapa inovasi. Misalnya dengan cara menggalang data dari teman-teman di Kecamatan yang sampai tanggal 28 Agustus 2017. Saat ini pun telah terekap sejumlah data laporan masyarakat terkait TMS. Diketahui ada 7.494

dari kategori meninggal dunia dan pindah domisili,” tutur Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Pacitan ini.

Dari hasil diskusi tersebut KPU Kabupaten Pacitan mendapat data dari Disdukcapil untuk data pemilih sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 yang wajib KTP El sejumlah 460.226 merupakan penduduk yang wajib menggunakan hak pilih dan penduduk yang belum usia 17 tahun tetapi sudah menikah. Sedangkan yang sudah perekaman KTP El sebanyak 438.390 dengan keterangan baik yang sudah jadi KTP EL maupun yang belum jadi KTP El nya. Dan yang belum perekaman KTP El sejumlah 21.836 dengan keterangan sebagian besar merupakan penduduk rantau. Point penting juga disampaikan oleh Ketua KPU Pacitan sekaligus menutup diskusi pada hari ini tepat pukul 11.45 WIB. (\*)



# KPU NGAWI LAKUKAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU 2019

Dalam rangka akan dilaksanakannya Tahapan Pemilu Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Bertempat di RM.Notosuman Watuwalang Ngawi, Kamis (28/9) KPU Ngawi mengundang Ketua Partai Politik, Stakeholder dan Ormas.

**KETUA** KPU Ngawi Syamsul Wathoni dalam sambutannya menjelaskan bahwa untuk mensukseskan pemilihan umum tahun 2019 diperlukan pemahaman yang sama tentang aturan yang baru. Dia juga berharap koordinasi yang baik antara penyelenggara, peserta pemilu, pemerintah daerah diharapkan terus terjaga. Selain itu dia juga menjelaskan tentang Partai yang diundang dalam acara ini adalah mendasar dari data Bakesbangpol Kabupaten Ngawi.

Kegiatan ini terbagi dalam 2 sesi. Materi pertama disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur (Eko Sasmito,SH.,MH) dengan materi UU Nomor 7 tentang Pemilihan Umum. Eko Sasmito menjelaskan perbedaan antara undang-undang yang lama dengan yang baru, serta menjelaskan hal-hal baru terkait UU No 7 tahun 2017. Selain itu Eko juga menghimbau kepada seluruh penyelenggara pemilu beserta peserta pemilu harus menjalin koordinasi yang baik.

Dalam sesi ini ada beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan diantaranya Chairul Anam Anggota Panwaslih Kabupaten Ngawi dan Dimas Alfi Noor Ketua DPC PPP yang menanyakan tentang KTP elektronik sebagai syarat menjadi pemilih dalam pemilu tahun 2019. Karena tidak semua masyarakat sudah ber KTP elektronik.

Eko sasmito menjelaskan bahwa jika pemilih belum memiliki KTP elektronik bisa menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dispendukcapil Kabupaten/Kota. "Untuk yang belum ber KTP elektronik bisa menggunakan surat keterangan dari dispendukcapil,"Ujarnya.

Selanjutnya dalam sesi kedua kegiatan sosialisasi ini di moderasi oleh Sekretaris KPU Ngawi, Eddy Sukanto dan sebagai Narasumber Komisioner KPU Ngawi Prima Sulistyanti (Divisi Hukum) yang menyampaikan materi PKPU No.7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam kesempatan tersebut Prima banyak menginformasikan tugas-tugas partai politik dalam kegiatan pendaftaran di KPU RI dan KPU Kabupaten. Dia berharap agar Parpol selalu berkomunikasi dengan KPU apabila ada hal-hal yang secara teknis belum dipahami dalam proses pendaftaran.



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung menggelar rapat kerja (raker) dalam rangka persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2018. Raker berlangsung di Hotel Grand Batu City Kota Batu pada Sabtu (23/9/2017) dan Minggu (24/9/2017).





# KPU JATIM BERI ARAHAN DI RAKER KPU TULUNGAGUNG

**HADIR** dalam acara tersebut Komisioner Divisi Teknis KPU Provinsi Jatim, Muhammad Arbayanto, SH, MH. Sementara dari KPU Tulungagung, semua komisioner, staf dan tenaga pendukung seluruhnya hadir, termasuk Sekretaris KPU Tulungagung, Drs Mundiyyar.

Saat memberikan sambutan, Arbayanto mengatakan problem yang dihadapi KPU semakin hari akan semakin meningkat. Utamanya, terkait proses demokrasi yang semakin sempurna dan prosedural.

“Problem utama dari pemilu yang kita hadapi adalah proses dari instrumen organisasi demokrasi yang semakin lama semakin melem-baga,” katanya.

Arbayanto dalam acara Raker KPU Tulungagung juga memberikan materi yang berjudul Kebijakan Divisi Teknis Menghadapi Pemilu. Dia berharap

terjadi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2018, sehingga menjadi lebih aman, adil dan demokratis.

Selanjutnya, Arbayanto menyatakan untuk mengukur peningkatan kualitas dalam Pemilu 2018 dapat dilihat dari berbagai aspek. Di antaranya, peningkatan penyelenggaraan pemilu di bandingkan periode sebelumnya, partisipasi pemilih perempuan minimal mencapai 75 persen, pemilih disabilitas minimal mencapai 75 persen dan yang tidak memilih maksimal hanya 10 persen.

“Karena itu, kami berharap kepada seluruh warga KPU Tulungagung untuk selalu meningkatkan kualitas kinerjanya. Sehingga dalam pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan lancar dan sukses,” tuturnya.

## PROFIL

Mengenal Rachman, Satpam KPU Provinsi Jawa Timur

# TANPA PANGKAT, TANPA BINTANG, SETIA DAN SIGAP JAGA KPU JATIM



Wajahnya selalu tampak gembira, tak pernah terlihat perasaan sedih. Senyum ramah dan wajah riang selalu diperlihatkan kepada setiap orang yang akan memasuki atau meninggalkan kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim). Tak pernah tampak dia mengeluh akan keadaan yang sekarang. Hari-harinya dijalani dengan penuh semangat dan tak pernah putus asa. Selalu menjalankan dengan sungguh-sungguh.

Nama lengkapnya Surachman. Pak Rachman begitu dia biasa dipanggil. Setiap hari berada di Pos Penjagaan Kantor KPU Jatim. Dia mempertaruhkan waktu, tenaga bahkan nyawanya demi



keselamatan dan kenyamanan keluarga besar KPU Jatim yang bekerja di kantor KPU Jatim. Pak Rahman bekerja tanpa pangkat dan bintang di pundaknya, juga tanpa senjata api untuk melindungi dirinya. Tak peduli panas terik matahari atau dingin malam yang menusuk. Dia tetap setia dan sigap menjaga kantor KPU Jatim.

Pak Rahman bekerja di KPU sejak 3 tahun silam. Diusianya yang sudah tidak bisa dibilang muda lagi Pak Rahman tetap sigap menjalankan tugasnya. Terkadang dia harus merelakan waktu tidurnya dengan keluarga dan anak cucunya demi menjaga keamanan kantor KPU Jatim saat mendapatkan *shift* malam.

Menjadi satpam mungkin tak pernah terlintas sedikitpun dalam diri Pak Rachman ketika masa kecilnya dulu. “Saya dulu tak mempunyai banyak harapan, bahkan berfikir untuk menjadi satpam”, ujar kakek yang sudah mempunyai 3 orang cucu ini saat ditemui di pos penjagaan di kantor KPU Jatim.

Dibalik tubuhnya yang tegap ini, ternyata satpam yang terlahir di Surabaya ini mempunyai dedikasi yang kuat dalam pekerjaannya.

“Mengabdikan untuk KPU adalah gairah tersendiri”, tukasnya mantap. Sebelum menjadi satpam, Rahman begitu akrab panggilannya sempat mencicipi pekerjaan di Hotel Tanjung Surabaya selama 30 tahun lamanya. Setelah mengabdikan di Hotel Tanjung lumayan lama di Hotel Tanjung pun ada peremajaan yang berdampak pada pak Rahman yakni diberhentikan dari tugasnya. “Ada peremajaan di sana, jadi

yang sudah tua seperti Saya ini diganti dengan tenaga baru yang masih muda” jelasnya.

Tiga tahun silam Pak Rahman melamar pekerjaan di KPU Provinsi, setelah melalui tahap seleksi akhirnya Rahman diterima menjadi satpam kontrak di KPU Provinsi Jatim. Walaupun begitu, Rahman pun mengaku nyaman bekerja di Kantor KPU Provinsi Jatim “lingkungan yang kondusif dan bisa berkumpul dengan orang-orang berintelektual tinggi bisa mempengaruhi diri saya” tandasnya ketika dimintai alasan kenapa betah bekerja di Kantor Komisi Pemilihan Umum Jatim.

Rahman mengatakan saat setelah SMA alhamdulillah dia tidak mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan. “Alhamdulillah dulu mudah untuk dapat pekerjaan, jadi setelah lulus SMA saya langsung diterima bekerja di Hotel Tanjung” pungkas Pak Rahman.

“Rezeki itu sudah ditentukan Yang Diatas jadi harus bisa menyikapi gaji yang pas-pasan bahkan kurang dari cukup untuk kebutuhan di zaman sekarang, apalagi Saya masih ada 2 tanggungan anak”, ungkap Rachman saat disinggung masalah gaji yang didapatinya.

Pria paruh baya ini mengaku bahwa dirinya mempunyai harapan besar kepada anak-anaknya. Keinginan yang keras demi melihat anak-anaknya mendapat pendidikan yang layak dan mendapat ilmu yang akan menjunjung pekerjaan adalah harapan besar untuk mewujudkan cita-cita mulianya.

Harapan Rahman saat ini adalah untuk terus bisa bekerja demi bisa mewujudkan cita-cita anak-anaknya kelak.



## OPINI DEMOKRASI

**Hairul Ulum**

Tenaga Pendukung

**MENYAMBUT PILKADA SERENTAK 2018**

# Memahami Hakikat Demokrasi Dalam Bingkai Evaluasi PEMILU

Sistem pemerintahan demokrasi merupakan sistem yang dianut sekian lama oleh bangsa-bhinneka tunggal ika ini, beragam perbedaan mulai dari budaya, agama, ras, bahkan latar belakang politik, semuanya bersatu sama-sama menjalankan pesta demokrasi pada masa-masa tertentu yang diantaranya disebut dengan pilkada.

**SECARA** umum demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu prinsip demokrasi yang penting adalah adanya pemilu yang bebas sebagai perwujudan kedaulatan rakyat atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menciptakan pemilu yang benar-benar demokratis secara substansif dan bukan sekedar prosesi ritual

diperlukan prasyarat-prasyarat. Diantara syarat tersebut adalah tersedianya peraturan yang jelas dan adil serta sanksi hukum yang tegas kepada semua pihak yang melanggar.

Secara teoritis, dalam rangka penegakan hukum setidaknya terdapat lima komponen yang menjadi penentu, yaitu peraturan atau hukumnya sendiri, aparat penegak hukumnya, fasilitas penegakan hukumnya, masyarakat (ting-

kat kesadaran hukumnya) dan budaya atau legal culture yang ada.

Dengan adanya lima komponen ini, diharapkan pemilu dapat berjalan dengan lancar. Sehingga prinsip demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat tidak hanya menjadi semboyan, namun juga diharapkan dapat terealisasi dengan sebagaimana mestinya. Pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu bentuk dari adanya demokrasi, rakyat dipersilahkan memilih pemimpinnya secara langsung dengan konsekuensi yang di perhitungkan. Lewat sejarah-sejarah yang terjadi sepanjang demokrasi di laksanakan, pemilihan kepala daerah telah melalui sejarah yang cukup panjang selama kurang lebih 12 tahun belakangan ini.

Dasar hukum pelaksanaan pilkada serentak ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Pasca itu, undang-undang ini pun mengalami perubahan melalui undang-undang nomor 8 tahun 2015, hingga akhirnya diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016.

Pilkada serentak merupakan moment yang urgen dan bersejarah di Indonesia. Banyak sekali pertimbangan yang di lakukan untuk sampai pada demokrasi yang sesungguhnya, ini di mulai dari perhelatan pilkada tahun 2005 ketika Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 cukup efektif dilaksanakan. Tujuan utama dari diadakannya pilkada tidak lepas dari upaya menyelesaikan konflik pemerintahan di Indonesia. Dengan berbagai kepentingan kelompok, ras, agama, maupun budayayang berpeluang memercikkan api perselisihan di tengah-tengah rakyat, maka adanya demokrasi yang di wujudkan dalam bentuk pilkada ini akan menjadi resolusi konflik damai yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat.

Beranjak pada proses pesta demokrasi yang akan segera diadakan di tahun 2018 ini, banyak sekali hal yang harus dipersiapkan untuk sampai pada titik optimal kepuasan masyarakat dan pemerintah. Artinya, upaya menjalankan pemerintahan yang demokratis bisa terlaksana sebagaimana telah di tentu-

kan dalam aturan-aturan yang di sepakati. Agar sampai kepada hal tersebut, maka perlu adanya flashback terhadap pelaksanaan pilkada di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menanggulangi kekeliruan demokrasi yang telah lalu, sebagai bahan evaluasi perbaikan pilkada saat ini dan tahun-tahun selanjutnya.

Mengaca pada pemilihan kepala daerah di tahun 2017, secara garis besar berjalan dengan sebagaimana mestinya, rakyat melaksanakan pesta demokrasi yang cukup matang. Terpilihnya kepala daerah mendapat sorotan publik dengan harapan dapat menjaga amanah, inovatif, dan kreatif dalam melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat daerah.

Meski demikian sejarah mencatat, pemilihan kepala daerah tahun 2017 juga memiliki cacat yang perlu dijadikan bahan evaluasi bersama. Dengan keinginan kuat dalam menyongsong pilkada tahun 2018 ini, upaya pembenahan terhadap kesalahan-kesalahan demokrasi dapat dihapuskan atau paling tidak diminalisir. Sebagai contoh adanya permasalahan-permasalahan itu dapat di sinyalir diantaranya adanya politik adu domba dan politik uang yang keduanya merupakan bagian dari penyulut per-seteruan, namun tidak bisa dipungkiri dua hal tersebut seringkali berdampingan dengan mesra di tengah pesta demokrasi ini.

Politik adu domba menjadi salah satu andalan yang digunakan untuk menjatuhkan kredibilitas kandidat calon kepala daerah tertentu. Isu agama, ras, dan golongan dijadikan alat pemecah belah yang secara tidak langsung hal ini dapat menciderai kualitas demokrasi di negeri ini. Padahal dalam konteks pilkada sejatinya yang harus dimunculkan adalah adu gagasan sebagai penentu kualitas kandidat, seperti visi misi, serta program-program andalan untuk meyakinkan pemilih. Keliruan ini bisa dijadikan cerminan untuk memperbaiki pelaksanaan pilkada ke depan, agar terjadinya konflik-konflik politik yang dapat merusak tatanan demokrasi dapat dihindari. Apabila hal ini bisa diwujudkan, maka penyelenggaraan pilkada yang adil dan bertabiatpun tidak hanya menjadi mimpi di siang bolong ditengah carut marut perpolitikan di Indonesia.

Selain itu, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah permasalahan politik uang, persoalan krusial ini terlalu alot untuk di tumpaskan. Maka perlu adanya ketegasan dari pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi para pengurus harta negara berkedok manusia dermawan menjelang pemilihan. Banyaknya pelaksanaan politik uang menyebabkan masyarakat mendapatkan intervensi bahkan di ke-

**...Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para kandidat pemimpin daerah adalah rakyat tidak hanya membutuhkan pelaksanaan pilkada yang efektif dan efisien, namun juga merindukan pemimpin yang dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya...**

biri haknya agar memilih kandidat yang bersangkutan. Maka keaslian suara menjadi tidak ada lagi. Padahal suara rakyat sangat esensial dalam menetapkan roda pemerintahan daerah selanjutnya. Apabila suara objektif telah dilumpuhkan, maka yang ada hanya pemimpin yang terpilih karena upaya membungkam hati nurani masyarakat. Siap siap negara akan mengalami kerugian baik secara materil maupun moril di tengah sistem demokrasi ideal yang di harapkan.

Permasalahan-permasalahan yang di sebutkan diatas merupakan bagian dari sekian banyak permasalahan pemilihan kepala daerah,

hal ini tentu memerlukan perhatian khusus dari penyelenggara pemilu dan pembentuk undang-undang. Selamaharapan mendapat pemimpin daerah yang kredibel dan berintegritas dengan cita-cita bangsa masih berlaku.

Beberapa hari lagi pemilihan kepala daerah serentak 2018 akan segera dilaksanakan, pembelajaran demokrasi publik kembali menjadi perhelatan besar rakyat indonesia. Masyarakat kembali di uji untuk memilih pemimpin daerah yang dapat membawa mereka pada perubahan. Tentunya kemeriahan pilkada ini diharapkan dapat meminimalisir pertentangan dan keributan, agar nuansa demokrasi bisa terasa secara ideal. Penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien di nanti-nanti wujud aslinya untuk menguatkan konsolidasi demokrasi lokal di indonesia, meski tidak bisa terelakkan suhu politik akan semakin menghangat menjelang perhelatan pilkada serentak ini.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para kandidat pemimpin daerah adalah rakyat tidak hanya membutuhkan pelaksanaan pilkada yang efektif dan efisien, namun juga merindukan pemimpin yang dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kebijakan pro rakyat menjadi raungan publik untuk segera diamalkan sesuai dengan fungsi pemimpin pada hakikatnya. Namun demikian, rakyat diharapkan tidak hanya bisa menuntut agar pemimpin ideal dapat dihadirkan sebagai output dalam pilkada tahun ini, tetapi juga dapat mengambil sikap objektif dalam menentukan pilihan. Tidak sekedar karena landasan emosional primordial, apalagi hanyut dalam iming-iming materi, suara kemudian di berikan. Namun keteguhan pertimbangan rasional dan kecakapan calon pemimpin dalam kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritualnya harus dijadikan landasan dalam menentukan pilihan. (\*)

#### SUMBER RUJUKAN

1. Soekanto, Soerjono, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2. Simamora, Janpata. 2014. "Memyongsong Rezim Pemilu Serentak". jurnal RechtsVinding, Vol.3 No. 1





**Moch. Fatoni**

Divisi SDM dan Parmas  
KPU Jombang

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan, salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah jika penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara demokratis sesuai Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Indikator kesuksesan itu diantaranya ditandai dengan tingkat partisipasi pemilih tinggi, tidak ada politik uang, tidak ada kampanye yang berujung kebencian, sara dan fitnah.

---

## KPU Layak Menerima "Tantangan" Mendagri

**KAMPANYE** harusnya adalah adu program dan adu konsep untuk menentukan pemimpin yang amanah sehingga bisa membangun demi kemaslahatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pernyataan Mendagri ini seakan menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah serentak yang dilakukan KPU RI dan jajarannya tidak perlu diperdebatkan karena sudah berjalan pada treknya. Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia sudah dijalankan dengan mekanisme yang baik dan benar karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Meski penilaian positif disampaikan Mendagri, namun bukan berarti penyelenggaraan pemilu selama ini sudah sempurna. Per-

nyataan Mendagri ini merupakan sinyal tantangan untuk penyelenggara pemilu, khususnya KPU. yakni untuk mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas, yang ditandai partisipasi meningkat, tanpa politik uang dan kampanye yang bersih.

Bagi KPU, meningkatkan partisipasi masyarakat memang selalu menjadi tekad setiap gelaran pemilu, tak peduli siapapun komisionernya. Sebab, salah satu indikator paling gampang diukur adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Indikator lain dianggap sebagai pelengkap, meski banyak faktor yang sebetulnya juga tak kalah pengaruhnya.

Dan, meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pemilu memang bukan hal yang asing bagi KPU. Dalam setiap kesempatan KPU selalu menyelipkan pesan dan ajakan agar masyarakat tak lupa menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan untuk meyakinkan masyarakat, -- terutama menjelang pemilu-- berbagai model dan cara pendekatan pun ditempuh untuk mendongkrak angka partisipasi masyarakat.

Padahal sesungguhnya Pemilu bukanlah sekadar menjelaskan proses mencoblos surat suara di bilik suara dengan memilih nomor peserta pemilu, pasangan calon atau tanda gambar. Ruh sosialisasi pemilu sesungguhnya adalah bagaimana memberi pemahaman akan pentingnya pemilu dan menyadarkan masyarakat dalam menentukan pilihan dengan melihat visi misi serta program yang ditawarkan calon.

Dengan menanamkan 'vaksin' demokrasi yang benar itu, diharapkan muncul kesadaran dari dalam diri setiap orang dalam menggunakan hak pilihnya. Memilih dalam pemilu bukanlah seremoni lima tahunan dan ajang transaksional untuk kepentingan jangka pendek. Pemilu harus mampu merangsang kesadaran masyarakat untuk memilih pemimpin yang amanah, yang bisa menjadi imam dan kepala keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Namun yang menjadi permasalahan kita adalah untuk membangun kesadaran berpolitik bukan pekerjaan mudah. KPU bukan tak mampu membuat kurikulum dan mengagendakan program pendidikan politik kepada masyarakat. Pun KPU bukan tak mau berbagi virus demokrasi kepada masyarakat. Tapi tantangan yang menghadangnya jauh lebih kuat.

Masyarakat kita masih belum bisa menerima perubahan secara gradual, pun demikian para pelaku politik. Sikap pragmatisme dengan 'menggadaikan' idealisme untuk kepentingan jangka pendek masih mendominasi pilihannya. Hal itu setidaknya bisa dilihat dari pemenang dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, mereka umumnya adalah pemodal besar.

Sebaik apapun visi misi dan program yang ditawarkan para calon kepala daerah kepada masyarakat, realitasnya tak banyak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil akhir. Pun kepintaran dan ketokohan nyaris tak mampu

mendokrak pilihan masyarakat. Agaknya uang masih menjadi primadona dan pilihan utama dalam perhelatan demokrasi di daerah.

Karena itu, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan meniadakan sama sekali politik uang dalam pemilu adalah tantangan terberat yang dihadapi KPU, khususnya Divisi Sosialisasi. KPU tak mungkin mampu membendung praktik politik uang, selama masyarakat masih

**...Pemilu bukanlah  
sekadar gawe politik  
lima tahunan, tapi  
merupakan sebuah  
kebutuhan bersama  
seluruh rakyat dan  
bangsa Indonesia  
yang menganut paham  
negara demokrasi...**

setali dua uang dengan peserta pemilu.

Mencermati fenomena tersebut, kiranya perlu ada langkah konkret dan strategis agar terselenggara pemilu yang berkualitas. Diantaranya, memperbanyak sosialisasi dengan sasaran yang lebih beraneka. Cara-cara konvensional seperti menggelar dialog, pertemuan tatap muka dengan berbagai segmen, membuat iklan layanan, membagi brosur dan selebaran, tidak harus ditiadakan.

Cara instan seperti itu --terlebih mendekati pemilu kepala daerah-- tetap menjadi pilihan yang tidak bisa dianggap remeh. Demikian pula menjadwalkan dan mengawal kampanye antara pasangan calon dengan masyarakat pemilih, jangan pula diabaikan. Sebab, kampanye langsung seperti itu, selain amanat undang-undang juga menjadi ajang pengenalan yang efektif.

Namun diluar model pendekatan tersebut, kiranya perlu dipikirkan langkah strategis jangka panjang oleh KPU. Pendirian Rumah Pintar Pemilu (RPP) di setiap KPU Propinsi dan Kabupaten,

Kota yang digagas KPU RI patut dipresiasi. Tapi mendirikan RPP—apalagi sekadar ada untuk memenuhi kewajiban KPU RI—belum cukup ideal untuk menggapai tujuan jangka panjang.

Seyogyanya RPP ditopang dengan dana yang cukup untuk menjaga ruhnya, sehingga RPP bisa tetap hidup dan menjadi identitas KPU. RPP jangan sampai menjadi monumen, tapi harus bisa menjadi ikon KPU. Caranya, antara lain dengan membuat terobosan yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Misalnya, bersinergi dengan sekolah, guru PPKN, pemerintah daerah, perguruan tinggi juga Parpol.

Rumah Pintar Pemilu harus bisa mengambil peran sebagai lembaga pelatihan dan pendidikan politik serta demokrasi bagi masyarakat. Bagi pelajar dan pemilih pemula dan guru PPKN di sekolah, RPP bisa menjadi sarana pembelajaran politik dan demokrasi. Terlebih sudah tersedia miniatur perlengkapan penyelenggaraan pemilu.

Demikian juga bagi pemerintah daerah, Parpol dan juga perguruan tinggi, RPP harus bisa menawarkan peran sebagai pusat pelatihan dan riset politik di daerah, melalui pelatihan generasi muda, kader desa dan anggota partai. Melalui RPP itulah virus positif dalam politik dan demokrasi ditularkan. Sehingga pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran dan pemahaman dalam berpolitik dan berdemokrasi yang santun dan bermartabat.

Selain membuat program pendidikan yang terencana dan masif, barangkali yang bisa menyumbat secara instan praktek politik uang dalam pemilu adalah penegakan hukum yang tegas. Agaknya dengan pengawasan yang ketat di lapangan dan ketegasan dalam menjatuhkan sanksi untuk menjamin kepastian hukum, sedikit banyak akan mempunyai efek jera bagi mereka yang ingin mencoba ‘bermain api’. Mereka pun pasti akan berhitung ulang apabila ingin melanggar regulasi pemilu.

Novri Susan, dalam tulisannya di *Harian Kompas*, Jumat 22 September menyebutkan, demokrasi sebagai sistem selalu merupakan interaksi dinamis antara prosedur dan substansi, Sistemlah yang menjadi infrastruktur untuk mencapai tujuan, tetapi tujuan tidak akan terwujud secara konkret ketika praktek-praktek para elite politik dalam struktur direproduksi

sebagai representasi parsialisme politik.

Dengan kata lain, sebaik dan seideal apapun sistem regulasi kepemiluan yang dibuat para penguasa bersama politisi di senayan, namun jika praktek para elite yang ada dalam sistem, tidak menjalankan sesuai dengan semangat, tujuan dan cita-cita dalam UU pemilu, maka pada saat yang bersamaan sebetulnya sudah terjadi penyimpangan terhadap substansi pemilu.

Kiranya, patut direnungkan kembali pesan Mendagri yang memberi PR kepada penyelenggara pemilu khususnya KPU. Masihkah ada semangat untuk menjaga ghirah pemilu. Pemilu bukanlah sekadar gawe politik lima tahunan, tapi merupakan sebuah kebutuhan bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang menganut paham negara demokrasi.

Karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu, layak menerima tantangan Mendagri tersebut di atas. Bahwa benar ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dan tidak adanya praktik politik uang, tapi banyak faktor lain yang juga berpengaruh. Tapi semua itu bukan lantas menjadi pembenar KPU untuk tidak bekerja keras dan mencari solusi. KPU harus tetap berada di garda terdepan dalam mengawal demokrasi di Indonesia.

Akhirnya, mari kita jaga marwah demokrasi, dengan menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas serta bermartabat. Jangan ciderai kepercayaan yang diberikan ini walau dengan setitik dusta, selembat kesalahan. Mari tularkan virus positif dalam berpolitik dan berdemokrasi, kepada seluruh anak bangsa. VIVA KPU. (\*)

#### Daftar Pustaka

1. *Harian Kompas*, Jumat 22 September 2017
2. *Tribunnews.com*, 5 September 2017
3. *Tribunnews.com*, 7 September 2017
4. *Harian Jawa Pos*, Rabu, 20 September 2017
5. Novri Susan, *Impartiality in moral and political philosophy*, 2002





**Afidatussholikha, M.Pd.I**

Anggota KPU Kabupaten Mojokerto  
(Divisi Perencanaan dan Data)

# Validitas Data Pemilih, Bagian Penting dalam Mewujudkan Pilkada Berkualitas

**PEMILIHAN** Umum sebagai perwujudan Demokrasi di Indonesia, harus dilaksanakan secara berkualitas, termasuk didalamnya Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah berkualitas identik dengan pemilihan yang demokratis, dan pemilihan demokratis terwujud ditandai setidaknya terlaksananya tiga prinsip umum, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan Pemilu (Electoral Right Principles), Keadilan Pemilu (Electoral Justice), dan Integritas Pemilu (Electoral Integrity). Sebagai salah satu Negara Demokrasi terbesar di dunia, Indonesia juga telah menetapkan enam ukuran pemilu yang demokratis yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal itu termuat dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Undang Undang Pemilu dan Penyelenggara Pemilu yang menjadi turunannya kemudian menambah beberapa kriteria lagi seperti transparan, akuntabel, tertib dan profesional. Dalam mengimplementasikan enam asas penyelenggaraan pemilu tersebut, Indonesia pasca reformasi telah melakukan sejumlah perbaikan mulai dari perbaikan sistem pemilu (electoral system),

tata kelola pemilu (electoral process) dan penegakan hukum pemilu (electoral law).

Perbaikan penyelenggaraan Pemilu (electoral process) setidaknya harus menyasar tiga aspek utama yakni (1) Menata akses informasi publik; (2) Menjamin hak konstitusional warga Negara; (3) Menjaga otentisitas suara rakyat. (Strategi Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas, Arif Budiman, 2015). Dan tulisan ini akan dikerucutkan pada Pembahasan terkait Jaminan Hak Konstitusional warga Negara yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (Human Rights). Secara rinci Hak Konstitusional tersebut mencakup enam hak dasar yaitu: (1) Hak pilih, (2) Hak untuk ikut berkompetisi melalui Pemilu untuk jabatan publik, (3) Hak politik untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang menyangkut isu publik baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih melalui Pemilu, (4) Hak untuk mendapatkan kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, mengajukan petisi, dan mendapat informasi yang berkaitan dengan Pemilu, (5) Hak untuk ikut bergabung ke dalam partai politik untuk ikut Pemilu, (6) Hak untuk

mendapatkan akses akan proses penyelesaian sengketa Pemilu yang adil. (Electoral Justice: The International IDEA Handbook, Jesus Orozco-Hebriquez, dkk, 2010).Maka menjadi penting sekali bagaimana Negara harus menjamin hak-hak warganya yang berkaitan dengan pemilu bisa terakomodir, sebagai upaya pelaksanaan electoral right principles dan perbaikan penyelenggaraan Pemilu untuk menuju Pemilu yang demokratis dan berkualitas dapat terealisasi.

Membahas tentang jaminan atas hak yang berhubungan dengan Pemilu khususnya poin 1 dan 2 sebagaimana dijelaskan diatas, ini terkait langsung dengan proses pemutakhiran pemilih.Karena pemutakhiran pemilih merupakan pintu awal tersedianya data Pemilih yang valid.Apabila data pemilih valid berarti hak konstitusional warga terjamin.Dalam Undang-undang Pemilihan baik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah, proses pemutakhiran pemilih merupakan salah satu core business Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU. Oleh karena itu, KPU melakukan berbagai upaya dan improvisasi untuk dapat menyediakan data pemilih yang valid dalam penyelenggaraan Pemilu.Upaya-upaya tersebut dilakukan secara menyeluruh, baik perbaikan yang bersifat manajemen teknis, termasuk pula penyediaan teknologi informasi yang mampu mendukung proses pemutakhiran pemilih secara maksimal dalam rangka menyediakan data pemilih berkualitas.

Menurut Hasyim Asy'ari, upaya penyediaan data pemilih yang valid dimaksudkan untuk memperoleh daftar pemilih berkualitas dengan ditandai 3 prinsip utama yaitu komprehensif, mutakhir dan akurat. (ACE, Electoral Knowledge, Hasyim Asy'ari, 2013). Komprehensif dimaknai menyeluruh bagi semua warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat, wajib dimasukkan dalam daftar pemilih tanpa terkecuali.Akurat diartikan bahwa data pemilih tidak memuat kesalahan data, pemilih hanya didaftar satu kali saja dan tidak mengandung data pemilih yang tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai pemilih, yang dapat membuka ruang adanya Ghost Vooter pada pelaksanaan pemungutan suara.Sementara prinsip mutakhir adalah kondisi pemutakhiran pemilih yang berdasarkan

data termutakhir, terkini dan realtime.

Salah satu upaya besar yang dilakukan oleh KPU dalam pemanfaatan teknologi adalah penggunaan sistem informasi yang diberi nama Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih). 3 fungsi utama dari Sidalih yaitu; konsolidasi data, pemiliharaan dan pemutakhiran data; serta sosialisasi dan publikasi data. Ketiga fungsi yang dimiliki Sidalih, dapat membantu KPU dalam menyediakan daftar pemilih berkualitas sesuai 3 prinsip sebagaimana disampaikan oleh Hasyim Asy'ari.Seluruh proses pemutakhiran hasil dari verifikasi faktual di lapangan yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) –kedepan kembali disebut sebagai Pantarlih- diproses melalui Sidalih. Beberapa fitur di Sidalih disediakan untuk menunjang proses penambahan dan penghapusan data pemilih yang tidak berhak. Sidalih juga mampu mendeteksi data gandan menkonsolidasikan data tersebut melalui operator KPU di seluruh Indonesia secara online. Maka proses konsolidasi dapat berjalan dengan mudah dan cepat.

Sidalih juga mampu menyediakan data pemilih berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh publik secara online sejak berstatus sebagai daftar pemilih sementara (DPS), hal ini turut mendorong partisipasi publik untuk memberikan masukan dan tanggapan dalam rangka perbaikan kualitas data pemilih.Karena publik dapat mengakses dan turut mengawasi akurasi dari data pemilih secara mudah dan cepat.Keunggulan lain dari Sidalih adalah kemampuannya dalam mendeteksi NIK Invalid, NIK yang tidak sesuai dengan standar identitas kependudukan yang benar. Sehingga KPU Kabupaten/Kota dapat segera melakukan pembetulan dengan berdasarkan data yang akurat. Bahkan pada Pilkada tahun 2015, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah sangat terbantu oleh upaya KPU dalam membersihkan NIK Invalid dan keberhasilan KPU dalam menyisir warga yang belum mempunyai Identitas Kependudukan.

Secara rinci dapat digambarkan dalam pengelolaan data pemilih pada pemilu DPR, DPD dan DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilakukan secara nasional. KPU menerima DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melaku-

kan analisa DP4 dan sinkronisasi dengan daftar pemilih tetap (DPT) terakhir. Setelah itu KPU RI menurunkan data pemilih tersebut keKPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan pencocokan dan penelitian di lapangan oleh petugas yang telah dibentuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPS. Hasil verifikasi faktual di lapangan direkap secara berjenjang menjadi DPT nasional. Dengansidalah, KPU telah menorehkan sejarah dalam pengelolaan data pemilih di Indonesia. Padapemilu 2014 untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu, KPU memiliki dokumen data pemilih by name by address secara nasional yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. Ini juga sebagai bentuk perwujudan komitmen KPU untuk melakukan open data dan menyediakan data yang dibutuhkan publik agar supaya bisa diakses dengan mudah.

Dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang diawali pada tahun 2015 lalu, proses pemutakhiran pemilih dilakukan dengan proses yang tidak jauh berbeda dengan proses pemutakhiran pemilih dalam Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Sedangkan menurut Undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang diterjemahkan secara teknis dalam PKPU nomor 2 tahun 2017, untuk Pilkada tahun 2018 nanti pemutakhiran pemilih bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum terakhir dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang berasal dari Kemendagri. Ini semakin mempertegas bahwa sudah seharusnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu mampu menyediakan data pemilih yang valid dan akurat. Dalam upaya menjamin hak konstitusional warga Negara Indonesia dapat terakomodir.

Selain pemanfaatan teknologi, KPU juga melakukan upaya perbaikan dari sisi manajemen teknis pemutakhiran pemilih. Pada tahun 2016 KPU RI meluncurkan Pemutakhiran Pemilih Berkelanjutan. Program ini mengamankan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia untuk tetap melakukan updating data pemilih yang dimiliki masing-masing wilayah melalui mekanisme laporan dan masukan dari masyarakat. Dengan program ini, proses pemutakhiran pemilih terus berjalan secara berkesinambungan meskipun dalam tahun berjalan tidak ada pelaks-

anaan pemilihan di daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data pemilih secara up to date dan mutakhir. Masyarakat baik secara perorangan maupun kolektif dapat melaporkan apabila ada warga yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih akibat meninggal dunia, pindah domisili, menjai TNI/Polri. Selanjutnya masukan tersebut dijadikan bahan bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan penyaringan/penghapusan data pemilih dimaksud. Sebaliknya, masyarakat juga dapat melaporkan apabila ada pemilih yang belum terdaftar tapi sudah memenuhi syarat, misalnya pemilih pemula, sudah menikah atau alih status dari TNI/Polri menjadi masyarakat sipil, demikian juga pendatang yang baru saja pindah domisili. Data tersebut sepanjang didukung bukti formal yang akurat, akan ditambahkan di data pemilih pada wilayah setempat.

Meskipun pada 2 tahun sejak diluncurkannya program Pemutakhiran Pemilih Berkelanjutan belum berjalan secara maksimal, namun setidaknya memberi harapan besar bahwa kedepannya persoalan data pemilih tidak lagi menjadi titik tembak pihak-pihak yang ingin menyoal pelaksanaan Pemilu. Hal ini terjadi karena partisipasi masyarakat belum bisa berjalan secara maksimal. Padahal proses ini sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk selalu ikut memantau dan mencermati pergerakan pemutakhiran data pemilih. Sehingga kedepan, perbaikan manajemen teknis juga harus menyentuh pada upaya penyadaran masyarakat pentingnya partisipasi mereka dalam upaya penyediaan data pemilih yang akurat. Pada akhirnya, segala upaya untuk menyediakan data pemilih Pilkada yang berkualitas, juga merupakan bagian dari upaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas juga. Dan ini menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan Demokrasi di Indonesia secara maksimal. (\*)

---

#### Daftar Pustaka

- Arif Budiman, Strategi Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas, Jember, 2015.
- Hasyim Asy'ari, ACE, Electoral Knowledge, 2013.
- Jesus Orozco-Hebriquez, dkk. Electoral Justice: The International IDEA Handbook, Swedia, 2010.



**MONEY POLITICS?**

**NO!!**



**KPU JATIM**



KPU JATIM